



## **INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**PEMERINTAH PESISIR SELATAN**

**Painan, 2 Januari 2025**

operasional perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan defenisi operasional, meta data dan formula penghitungannya. Sementara penjelasan secara operasional adalah untuk menjelaskan instansi mana saja yang terlibat serta bertanggung jawab terhadap pencapaian target IKU tersebut.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan tujuan dari penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Penetapan rencana kinerja tahunan instansi pemerintah;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah;
- d. Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- e. Pemantauan kinerja instansi pemerintah;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

### **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang-

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 khususnya dalam Dokumen RPJMD BAB VIII, telah ditetapkan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021 beserta target kinerjanya sebanyak 53 jenis indikator. IKU tersebut, merupakan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis RPJMD yang terdiri atas 8 (delapan) tujuan jangka menengah daerah dan 19 Sasaran Strategis.

#### 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

Sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, IKU Pemerintah daerah tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,55	2,89	4,17	4,52	4,62	4,75
3	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	68,00 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3215	3223	3229	3234	3240
7	Level Maturitas SPIP Pemd	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
9	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,20	3,35	3,55	3,70	3,90	3,90
10	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	62	71	77	81	85
11	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 (informatif)	93 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	95 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	5.150	6.300	7.500	8.500	9.500	10.500
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	80,00	82,00	84,00	85,00	85,00	85,00
14	Usia Harapan Hidup	tahun	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	8	8	8	8	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	95	90	85	80	75
17	Prevalensi stunting	persen	11,6	11,4	11,2	11	10,9	10,8
18	Angka Kesakitan	persen	16,28	15,95	15,67	15,39	15,12	14,84
19	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	80	85	90	95	100
20	Tingkat Kemiskinan	persen	7,55	7,2	6,9	6,65	6,45	6,25
21	Indeks Gini	tanpa satuan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
22	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52,54	53,00	53,56	54,20	55,04	56,05
23	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5	87	87,5	88	88,58	89
24	Pengeluaran perkapita	Rp./org/ thn	9.212.000	9.325.000	9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
26	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200.000	310.000	372.000	446.400	536.680	642.816
27	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Triliun	3,55	3,61	3,72	3,84	3,97	4,11
28	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,93	6,85	6,4	5,8	5,2	4,95
30	Rasio Konektivitas	persen	55	57	58	60	61	63
31	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90
32	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,05	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,74	86,85	86,94	87,10	87,80	88,15
34	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4700	5200	5700	6200	6700	7200
35	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600	2.073.000
36	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5
37	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	milyar Rp	12	18	25	34	42	50
38	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	10,56	12,72	14,87	17,03	19,18	21,34
39	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
40	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
41	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4	4	7	9	12	14
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,150)	Tinggi (3,200)	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,650)	Sangat Tinggi (3,800)
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5,9258	6,643	7,2770	7,9741	8,7985	10,0682
44	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,40	96,50	96,60	96,70	96,80	100
45	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah ( $\leq 10$ orang)	Rendah ( $\leq 10$ orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	tinggi ( $\geq 21$ orang)	tinggi ( $\geq 21$ orang)
46	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	10	10	10	10
47	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang	n/a	500	700	900	1100	1300
48	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	68,42	69,92	71,42	72,92	74,42	75,92
49	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006
50	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90,5208	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788
51	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (162) Madya (20) Utama (0)	Pratama (122) Madya (40) Utama (20)	Pratama (82) Madya (60) Utama (40)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)
52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah daerah Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### 1. Indek Pembangunan Manusia

Level dalam RPJMD : Indikator Tujuan

Defenisi Operasional : IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Formulasi :  $IPM = 1/3 [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$

$$I_{\text{kesehatan}} : \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

$$I_{\text{pendidikan}} : \text{a. } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

$$\text{b. } I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

$$I_{\text{pengeluaran}} : \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS

Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Kepustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

### 2. Pertumbuhan Ekonomi

Level dalam RPJMD : Indikator Tujuan

Defenisi Operasional : Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran

masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Formulasi : 
$$\frac{\text{PDRB}(t-1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$$

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS

Penanggung Jawab : Seluruh Perangkat Daerah

### Indek Reformasi Birokrasi

3.

---

Level dalam RPJMD : Indikator Tujuan

Defenisi Operasional : Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indikator yang menilai upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Formulasi : Hasil evaluasi Kemen PAN RB

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

Penanggung Jawab : Inspektorat, Setda, BPKPAD, Bapedalitbang, Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Seluruh PD

### 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

---

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Formulasi	:	Hasil Evaluasi/ Opini BPK
Sumber data	:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Penanggung Jawab	:	BPKPAD dan Seluruh PD

#### 5. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemen Pan RB
Penanggung Jawab	:	Inspektorat, Setda, Bapedalitbang dan Seluruh PD

#### 6. Skor Nilai LPPD

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Skor nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) merupakan hasil penilaian terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Hasil EKPPD (Evaluasi Kinerja dan tata cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. Skor nilai LPPD dihitung berdasarkan nilai Indeks Komposit Kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah yang

merupakan total penjumlahan hasil yang meliputi indeks capaian kinerja dengan tingkat indeks capaian kesesuaian materi.

Formulasi	:	Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri
Sumber data	:	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri
Penanggung Jawab	:	Inspektorat, Setda, Seluruh PD

#### 7. Level Maturitas SPIP Pemda

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan penilaian yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ini akan memberikan gambaran dan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari lima unsur, yaitu : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern.
Formulasi	:	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian SPIP BPKP
Penanggung Jawab	:	Inspektorat, Seluruh PD

#### 8. Indeks Kelembagaan

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Indeks Kelembagaan mencerminkan kemampuan struktur dan proses organisasi dalam mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta

kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

- Formulasi : Hasil Evaluasi Kemenpan RB  
Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB  
Penanggung Jawab : Setda dan Seluruh Perangkat Daerah

#### 9. Indeks SPBE

- 
- Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indeks SPBE digunakan untuk melihat tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pemerintah.  
Formulasi : Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SPBE  
Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB  
Penanggung Jawab : Dinas Kominfo, Seluruh PD

#### 10. Indek Profesionalitas ASN

- 
- Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 pihak meliputi: (1) Manfaat bagi Pegawai ASN; (2) Manfaat bagi Instansi Pemerintah; (3) Manfaat bagi Masyarakat.

Formulasi :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Dimana :

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

- IP : Indeks Profesionalisme
- IP<sub>i</sub> : Indeks Profesionalisme ke-i
- IP<sub>1</sub> : Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi
- IP<sub>2</sub> : Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi
- IP<sub>3</sub> : Indeks Profesionalisme dimensi kinerja
- IP<sub>4</sub> : Indeks Profesionalisme dimensi disiplin
- W<sub>1j</sub> \* R<sub>1j</sub> : Bobot indikator kualifikasi ke-j \* rating jawaban indikator kualifikasi ke-j
- W<sub>2k</sub> \* R<sub>2k</sub> : Bobot indikator kualifikasi ke-k \* rating jawaban indikator kualifikasi ke-k
- W<sub>3l</sub> \* R<sub>3l</sub> : Bobot indikator kualifikasi ke-l \* rating jawaban indikator kualifikasi ke-l
- W<sub>4m</sub> \* R<sub>4m</sub> : Bobot indikator kualifikasi ke-m \* rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

Sumber data : BKN

Penanggung Jawab : BKPSDM, Bagian Organisasi Setda

## 11. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Kategori Keterbukaan Informasi Publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 4 indikator yang digunakan dalam

penilaian tersebut yaitu 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Informasi Publik; 3) Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Formulasi : Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.  
 Sumber data : Komisi Informasi Pusat  
 Penanggung Jawab : Dinas Kominfo dan seluruh PD

## 12. Indek Inovasi Daerah

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
 Defenisi Operasional : Indeks Inovasi Daerah merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan kepala daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan input profil satuan inovasi.  
 Formulasi : Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri  
 Sumber data : Peringkat dalam Laporan Inovasi Daerah dari Kemendagri  
 Penanggung Jawab : Bapedalitbang, Kominfo, Seluruh Perangkat Daerah

## 13. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
 Defenisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif  
 Formulasi : 
$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$
  
 Dimana :  
 Bobot nilai rata-rata tertimbang =  $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$   
 Sumber data : Survey data primer  
 Penanggung Jawab : Dinas Dukcapil, RSUD, dan PD Pelayanan Publik

#### 14. Usia Harapan Hidup

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
Formulasi	: $\frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup
Sumber data	: Hasil perhitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Dinas Kesehatan

#### 15. Angka Kematian Bayi

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.
Formulasi	: $AKB = \frac{D_0 - \leq 1th}{\Sigma \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ $D_0 - \leq 1th$ = jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu $\Sigma \text{lahir hidup}$ = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
Sumber data	: Hasil perhitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Dinas Kesehatan, DPMDP2KB

#### 16. Angka Kematian Ibu

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi	:	$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$
		AKI = Angka Kematian Ibu
		JKI = Jumlah Kematian Ibu
		JLH = Jumlah Kelahiran Hidup
Sumber data	:	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	:	Dinas Kesehatan, DPMDP2KB

### 17. Prevalensi Stunting

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).
Formulasi	:	$PAB(2)SPstunting = \frac{JPKKJAB(2)SPstunting}{JAB(2)} \times 100\%$
		PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting
		JAB(2)Spstunting : Jumlah anak baduta sangat pendek
Sumber data	:	Dinas Kesehatan
Penanggung Jawab	:	Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Perikanan dan Pangan, DPMDP2KB

### 18. Angka Kesakitan

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah.
Formulasi	:	$AM = \frac{JPKK}{JP} \times 100\%$
		AM = (Angka Kesakitan)
		JPKK = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas
		JP = Jumlah penduduk

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sumber data : Hasil perhitungan dan Publikasi BPS  
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan LH

### 19. Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan adalah indikator untuk mencermati perwujudan dan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat.

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPPA, BPJS  
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPPA

### 20. Tingkat Kemiskinan

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Formulasi :

$$F_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$\alpha = 0$

Z = garis kemiskinan

Y<sub>i</sub> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ,q), y<sub>i</sub><z

Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

N = jumlah penduduk

Sumber data	: Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Bapedalitbang, Dinas Sosial PPPA, Dinas Perikanan dan Pangan, DPMDP2KB, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perkimtan dan LH,

## 21. **Indek Gini**

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Indek Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.
Formulasi	: $G = 1 - \sum_{i=1}^j P_i(Q_i + Q_{i-1})$
	Pi = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i
	Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i
	Nilai indek Gini berkisar antara 0 dan 1, jika :
	G < 0,3 = ketimpangan rendah
	0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang
	G > 0,5 = ketimpangan tinggi
Sumber data	: Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Bapedalitbang, Dinas Sosial PPPA, Dinas Perikanan dan Pangan, DPMDP2KB, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas PUPR.

## 22. **Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator persentase PPKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

menunjukkan banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang telah memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial PPPA
Penanggung Jawab	:	Dinas Sosial PPPA

### 23. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH.
Formulasi	:	$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot masing-masing kelompok pangan}$
Sumber data	:	Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian
Penanggung Jawab	:	Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian

### 24. Pengeluaran Perkapita

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Pengeluaran Perkapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.
Formulasi	:	

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Y\* = Pengeluaran per kapita harga konstan

Y = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar

Sumber data	: Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Bapedalitbang, Dinas Sosial PPPA, Dinas Perikanan dan Pangan, DPMDP2KB, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Pertanian.

## 25. Nilai PDRB (ADHK)

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan atau setiap kategori dari taun ke taun. PDRB ADHK merupakan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam indikator ini harga tahun 2010 digunakan sebagai dasar penilaiannya.
Formulasi	: Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan
Sumber data	: Berdasarkan perhitungan dan publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Seluruh PD

## 26. Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator nilai investasi swasta dan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya jumlah investasi swasta dan investasi masyarakat yang ditanamkan di daerah. (Semua Investasi di luar Investasi Pemerintah)

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi	: Jumlah keseluruhan nilai investasi swasta dan masyarakat (di luar investasi pemerintah) dalam satu tahun
Sumber data	: Dinas DPPMPTSP
Penanggung Jawab	: Dinas DPPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan LH

### 27. Nilai PDRB Pertanian (ADHK)

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Nilai PDRB Pertanian (ADHK) digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB
Formulasi	: Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun
Sumber data	: Penghitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan LH, DPMDP2KB, DPPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kecamatan.

### 28. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Nilai PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk melihat besarnya kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB
Formulasi	: Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun
Sumber data	: Penghitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan LH, DPMDP2KB, DPPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kecamatan.

## 29. Tingkat Pengangguran Terbuka

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Formulasi	:	$TPT = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ <p>TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka</p>
Sumber data	:	Perhitungan dan Publikasi BPS
Penanggung Jawab	:	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

## 30. Rasio Konektivitas

---

Level dalam RPJMD	:	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:	Rasio konektivitas digunakan untuk melihat ketersediaan angkutan (jalan, sungai, danau dan penyeberangan) di wilayah kabupaten yang dilayani
Formulasi	:	<p>Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani di kabupaten x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek di kabupaten)</li><li>• IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi di kabupaten x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan di kabupaten)</li></ul>

Keterangan:

IK1 (angkutan jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan:

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas:

- a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1

b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8

c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5

Sumber data : Dinas Perhubungan

Penanggung Jawab : Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Perkimtan dan LH, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

### 31. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Indikator ini digunakan untuk melihat persentase kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik.

Formulasi :

$$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas PUPR

Penanggung Jawab : Dinas PUPR

### 32. Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Proporsi lahan sawah beririgasi baik dapat digunakan untuk melihat luas lahan fungsional sawah yang mempunyai irigasi dalam kondisi baik.

Formulasi :

$$\frac{\text{Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik}}{\text{Luas lahan fungsional sawah keseluruhan}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas PUPR

Penanggung Jawab : Dinas PUPR, Dinas Pertanian

### 33. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Penilaian terhadap kondisi lingkungan hidup suatu daerah yang diukur melalui penggabungan komponen indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.
Formulasi	: Indeks Pencemaran Air + Indeks Pencemaran Udara + Indeks Tutupan Lahan
Sumber data	: Dinas Perkimtan dan LH
Penanggung Jawab	: Dinas Perkimtan dan LH, Dinas PUPR

### 34. Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator ini bisa menjadi 2 sisi mata uang yang dapat digunakan. Dari sisi supply indikator ini dapat menilai besarnya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap jumlah tenaga kerja yang ada. Sementara dari sisi demand akan dapat melihat bagaimana ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang ada yang dapat diserap dan mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Formulasi	: Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 1 (satu) tahun
Sumber data	: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
Penanggung Jawab	: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga.

### 35. Jumlah Kunjungan Wisatawan

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator ini digunakan untuk menilai peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah

wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata.

- Formulasi : Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun
- Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial PPPA, DPMDP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan.

### 36. Lama Tinggal Wisatawan

- 
- Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran
- Defenisi Operasional : Indikator Lama Tinggal Wisatawan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat ketersediaan fasilitas yang nyaman dan aman bagi wisatawan.
- Formulasi : Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan
- Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial PPPA, DPMDP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan.

### 37. Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif

- 
- Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran
- Defenisi Operasional : Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan menjual produk usaha ekonomi kreatif dalam satu periode, dengan demikian akan dapat menentukan langkah dan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan.
- Formulasi :  $Omset\ UEK = \sum y_{11, 12, 13...}$
- Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja,

Penanggung Jawab : DPMDP2KB, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan.

### 38. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan

---

Level dalam RPJMD : Indikator Tujuan

Defenisi Operasional : Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan merupakan indikator untuk melihat capaian pemenuhan SNP. SNP (Standar Nasional Pendidikan) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI yang meliputi 8 (delapan) muatan standar yaitu : 1) Standar isi; 2) Standar proses; 3) Standar kompetensi lulusan; 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Standar sarana dan prasarana; 6) Standar pengelolaan; 7) Standar pembiayaan dan 8) Standar penilaian pendidikan.

Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP yang sudah mencapai SNP}}{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### 39. Harapan Lama Sekolah

---

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran

Defenisi Operasional : Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

Formulasi :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana :

$HLS_a^t$  : harapan lama sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$

$E_i^t$  : jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

$P_t$  : jumlah penduduk usia / pada tahun  
 $t$   
FK : faktor koreksi

Sumber data : Perhitungan dan Publikasi BPS  
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### 40. Rata-Rata Lama Sekolah

---

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selanjutnya RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.  
Formulasi :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas  
 $x_i$  : Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun  
N : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Sumber data : Penghitungan dan publikasi BPS  
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### 41. Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi

---

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indikator ini dapat melihat kemampuan dan keberhasilan tenaga pendidik dan siswa dalam mencapai suatu prestasi baik bidang akademik maupun non akademik yang ditekuni sehingga patut dibanggakan.  
Formulasi : Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMDP2KB

#### 42. **Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi angka indeks IDSD suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang tinggi pula. IDSD bidang SDM melihat peta IDSD dari aspek sumber daya manusia yakni dari pilar kesehatan, dan pilar pendidikan dan keterampilan.
Formulasi	: Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Sumber data	: Hasil penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Penanggung Jawab	: Bapedalitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

#### 43. **Indek Pembangunan Literasi Masyarakat**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indek Pembangunan Literasi Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Formulasi	: Survey kajian IPLM
Sumber data	: Laporan hasil kajian Perpusnas RI
Penanggung Jawab	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**44. Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator ini merupakan penilaian atas tingkat keimanan suatu daerah
Formulasi	: <b>Jumlah zakat harta</b>
Sumber data	: Bagian Kesra Setda, Bazda
Penanggung Jawab	: Bagian Kesra, kecamatan

**45. Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator ini merupakan penilaian atas tingkat keimanan suatu daerah
Formulasi	: Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah di mesjid/mushola
Sumber data	: Bagian Kesra Setda
Penanggung Jawab	: Bagian Kesra Setda

**46. Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan prestasi pemuda-pemudi di Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM khususnya generasi muda.
Formulasi	: Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional
Sumber data	: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penanggung Jawab	: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Setda dan Kecamatan.

**47. Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing**

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	:
Formulasi	:

Sumber data	: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Penanggung Jawab	: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Setda dan Kecamatan.

#### 48. Indeks Kebahagiaan Masyarakat

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Tujuan
Defenisi Operasional	: Indeks Kebahagiaan Masyarakat adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks komposit ini disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial yang meliputi : 1) kesehatan; 2) pendidikan; 3) pekerjaan; 4) pendapatan rumah tangga; 5) keharmonisan keluarga; 6) ketersediaan waktu luang; 7) hubungan sosial; 8) kondisi rumah dan aset; 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.
Formulasi	: Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)
Sumber data	: Publikasi BPS
Penanggung Jawab	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Sosial PPPA, DPMDP2KB, Dinas Perkimtan dan LH, Dinas Satpol PP dan Damkar, Setda, Kecamatan

#### 49. Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga

---

Level dalam RPJMD	: Indikator Sasaran
Defenisi Operasional	: Indikator ini mengukur proporsi kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan. Dengan demikian dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.
Formulasi	:

$$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan}}{\text{Jumlah keseluruhan keluarga}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, PPPA  
Penanggung Jawab : Dinas Sosial, PPPA, Kecamatan

#### 50. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni digunakan untuk melihat banyaknya rumah yang sudah layak sebagai hunian.

Formulasi :  
$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah keseluruhan rumah}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Perkimtan dan LH  
Penanggung Jawab : Dinas Perkimtan dan LH

#### 51. Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indikator jumlah nagari tangguh bencana adalah untuk melihat banyaknya nagari yang telah memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Formulasi : Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana

Sumber data : BPBD  
Penanggung Jawab : DPMDP2KB, BPBD

#### 52. Indek Pemberdayaan Gender

Level dalam RPJMD : Indikator Sasaran  
Defenisi Operasional : Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Formulasi	:	Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.
Sumber data	:	Publikasi BPS
Penanggung Jawab	:	Dinas Sosial, PPPA

### **BAB III PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Penyusunan dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan lampiran dari Peraturan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan IKU ini dimaksudkan sebagai informasi dan ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian dengan adanya penetapan IKU ini akan dapat menjadi pedoman bagi Penetapan rencana kinerja tahunan, Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah, pengukuran dan pemantauan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas serta penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

#### **3.2. Saran**

Dokumen penetapan IKU pemerintah daerah ini diharapkan dapat selalu digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan, pengukuran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

BUPATI PESISIR SELATAN,



**RUSMA YUL ANWAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : [bpbdpessel84@gmail.com](mailto:bpbdpessel84@gmail.com)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOK		TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ke -52 RPJMD	Jumlah Nagari Tangguh bencana	Nagari	Pratama (182)	Pratama (182)	Pratama (51)	Pratama (15)	Pratama (12)	Pratama (12)	
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (5)	Madya (2)	Madya (6)	Madya (6)	
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (1)	Utama (5)	Utama (5)	Utama (5)	

Painan, 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana



**YUSKARDI, SST., MT**

Nip. 19700123 199903 1 004